

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sekolah adalah tempat tinggal kedua bagi anak-anak, sehingga sebagai rumah kedua bagi anak-anak maka kondisi, suasana, dan kegiatan di dalamnya haruslah berjalan secara kondusif agar anak-anak merasa aman, nyaman, dan tenang dalam menuntut ilmu. Seiring dengan majunya perkembangan zaman dan teknologi mau tidak mau harus dihadapkan dengan sesuatu yang baru dan kita tetap harus mengikutinya, karena teknologi tidak dapat kita lawan, demikian halnya dengan perkembangan sekolah. Sekolah yang pada mulanya menjadi rumah kedua bagi anak sedikit demi sedikit terus mengalami perubahan, baik dari segi positif maupun negatif. Untuk segi positif hal tersebut memberi dampak baik bagi anak. Sekolah diharapkan dapat menjadi tempat bagi anak untuk dapat mengembangkan diri, beraktualisasi, bersosialisasi dan juga meningkatkan kecerdasan anak itu sendiri. Namun ditengah tujuan baik dari sekolah itu sendiri munculah beberapa tindakan yang mengarah pada tindakan negative berupa kekerasan yang dimulai dari kasus kekerasan yang menyebabkan anak trauma hingga kehilangan nyawa. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, seorang siswa kelas 2 sekolah dasar di kota Jakarta selatan, menganiaya temannya, hingga

akhirnya tewas saat sedang lomba melukis di sekolah tersebut.<sup>1</sup> Anak tidak pantas menerima kekerasan melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga dapat bertumbuh serta berkembang sebagai anak normal yang sehat jasmani dan rohani.

Di Indonesia terdapat kewajiban untuk menjalankan dan melaksanakan ketentuan untuk memenuhi hak-hak anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara”.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 49 dan Pasal 50 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa Negara, pemerintah, keluarga dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan<sup>3</sup>. Pendidikan tersebut diarahkan pada:

1. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
2. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
3. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal,

---

<sup>1</sup>Sindo Jakarta, Sabtu 19 September 2015, hal 7. *Penganiayaan Anak SD*

<sup>2</sup>UUPA 2002 telah diperbaharui melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>3</sup>UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Pasal 49

dari mana anak berasal, dari peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;

4. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
5. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Akan tetapi segala peraturan tersebut belum mampu menjamin hak anak. Hal ini terlihat dari berbagai macam kasus yang diberitakan di media sosial. Berita dan media sosial banyak memberitakan bahwa lingkungan sekolah menjadi tempat yang rawan bagi anak untuk menerima kekerasan serta diskriminasi. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa di beberapa lingkungan sekolah di Indonesia tidak aman dan sangat minim dalam hal pengawasan sehingga menyebabkan adanya korban kekerasan. Segala bentuk kekerasan baik fisik atau verbal sekarang ini sering disebut sebagai perundungan.

Menurut *Global School-based Student Health Survey (GSHS)*, atau survei kesehatan global berbasis sekolah, pada 2007 sekitar 40% murid berusia 13-15 tahun di Indonesia melaporkan telah diserang secara fisik selama 12 bulan terakhir di sekolah mereka. Hal ini adalah “salah satu angka yang tertinggi di Indonesia. Setengah dari anak-anak yang disurvei melaporkan telah mengalami perundungan di sekolah, sementara 56% anak laki-laki dan 29% anak perempuan

---

<sup>4</sup>UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Pasal 504

di institusi – termasuk panti asuhan, pusat rehabilitasi, pesantren dan asrama serta tempat tahanan anak-anak – melaporkan telah mengalami kekerasan fisik.<sup>5</sup>

Sekolah dalam hal ini harus lebih memperhatikan kondisi siswanya, karena maraknya aksi perundungan ini. Jangan sampai sekolah yang seharusnya menjadi tempat bagi anak agar merasa nyaman malah menjadi tempat yang menakutkan. Hanya beberapa kasus perundungan yang menimpa anak-anak disekolah yang tersorot oleh masyarakat, namun jika ditelusuri lebih lanjut maka akan ditemukan lebih banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak dilaporkan karena dianggap hal yang tidak serius yang tidak memerlukan penanganan lebih lanjut. Seperti yang dikatakan oleh ketua Komisi Perlindungan Anak Seto Mulyadi pada tahun 2015 mengatakan bahwa “rata-rata kekerasan terhadap anak terjadi sekitar 3000 sampai 3500 pelaporan terkait kasus kekerasan terhadap anak. Namun angka itu dianggap masih terlalu kecil.”<sup>6</sup>

Istilah perundungan belum banyak dikenal masyarakat, terlebih karena belum ada padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia.<sup>7</sup> Perundungan sekarang ini sudah menjadi kebiasaan dan dapat menimbulkan balas dendam kepada siswa lain atau adik kelas. Sekolah sendiri dalam hal ini guru harus lebih waspada dan memperhatikan anaknya, faktor kedekatan antara guru dan anak

---

<sup>5</sup>Internet, 7 Mei 2016, WWW:<http://kabar24.bisnis.com/read/20150226/19/406778/pbb-40-anak-indonesia-jadi-korban-bully-di-sekolah>

<sup>6</sup> Internet, 1 Juni 2017, <https://beritagar.id/artikel/bincang/seto-mulyadi-anak-harus-terlatih-melawan-predator>

<sup>7</sup>Susanti,2006,Bullying bikin anak depresi dan bunuh diri. (online) diunduh dari : [http://www.kpai.go.id/mn\\_access.php?to=2-artikel&sub=kpai\\_2-artikel\\_bd.html](http://www.kpai.go.id/mn_access.php?to=2-artikel&sub=kpai_2-artikel_bd.html)

juga harus dibangun, karena banyak anak yang sebenarnya menjadi korban tetapi tidak melaporkan. Dalam mengatasi perundungan di sekolah semua pihak harus bekerjasama baik itu kepala sekolah, guru, karyawan, siswa dan bahkan orang tua murid. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk dan mungkin guru pernah melakukan tindakan perundungan terhadap muridnya, meskipun tidak disadari. Hal ini dapat berdampak buruk pada kondisi psikologis anak, baik pelaku ataupun korban. Sehingga jika terjadi kasus perundungan sekolah harus benar-benar menangani dengan serius dan diselesaikan hingga tuntas tidak hanya dengan sekedar hukuman namun bimbingan juga harus dilakukan.

Tata tertib sekolah dalam hal ini yang menjadi payung peraturan di sekolah diharapkan dapat berfungsi baik dalam mencegah atau menyelesaikan kasus kekerasan khususnya. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Departemen Pendidikan telah mengeluarkan Permendikbud nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, sehingga diharapkan dengan adanya Permendikbud tersebut dapat diaplikasikan ke dalam peraturan tata tertib masing-masing sekolah.

Dengan adanya Permendikbud tersebut seharusnya sekolah juga telah menjalankan aturan yang mengatur tentang perundungan itu sendiri. Namun perlu juga disadari sekolah juga harus memikirkan cara untuk menyelesaikan kasus perundungan tersebut, karena dengan hukuman saja terkadang tidak membuat pelaku perundungan tersebut jera. Korban juga harus diperhatikan lebih, karena hal itu berpengaruh pada mental orang yang menjadi korban

perundungan tersebut. Maka dari itu peraturan/ tata tertib yang dibuat disekolah harus dapat membimbing pelaku perundungan dan juga melindungi korban agar mendapatkan pemulihan.

Alasan dilakukannya penelitian ini pada SMA Don Bosko Semarang selain ketersediaanya untuk dijadikan objek, karena pada SMA Don Bosko pernah terjadi kasus perundungan antar siswa dan SMA Don Bosko memiliki tata tertib khusus perundungan sehingga dengan tata tertib yang ada kasus perundungan dapat dianalisis.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Kasus Perundungan Melalui Tata Tertib Sekolah Di SMA Don Bosco Semarang”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata tertib sekolah SMA PL Don Bosko mengatur tentang perundungan ?
2. Bagaimana penyelesaian kasus perundungan yang terjadi di SMA PL Don Bosco?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan perundungan di tata tertib sekolah SMA Don Bosco.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kasus perundungan di SMA Don Bosco

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat akademis untuk pengembangan ilmu hokum, terutama bagi pembentukan tata tertib sekolah yang lebih tegas mengenai perundungan.
2. Dari segi praktis, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam menyelesaikan kasus perundungan di sekolah.

### **1.5. Metode Penelitian**

#### **1.5.1. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang

terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu para arsitek yang pernah melakukan penciptaan atas suatu karya cipta. Metode pendekatannya adalah kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang tidak mengedepankan angka-angka statistic melainkan mengedepankan pemahaman terhadap makna dari realita yang diteliti. Ada beberapa pertimbangan dalam menggunakan metode kualitatif seperti diungkapkan Lexy. J. Moleong, pertimbangan pertama, metode ini berdasarkan bukti-bukti nyata yang didapatkan di lapangan. Pertimbangan kedua, metode ini menggunakan interaksi langsung antar peneliti dengan sumber data. Pertimbangan ketiga karena penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman dan pemaknaan data di lapangan<sup>8</sup>.

### **1.5.2. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian pada penulisan ini adalah semua informasi yang terkait dengan pelaksanaan tata tertib sekolah dalam menyelesaikan kasus perundungan yang terjadi di SMA Don Bosco Semarang.

---

Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Remaja, Bandung, 2002, hal. 11

### **1.5.3. Teknik Pengumpulan data**

#### **1.5.3.1.Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer didapatkan setelah penulis berkunjung ke lokasi penelitian yaitu di SMA Don Bosco Semarang, dan melakukan metode wawancara untuk mendapatkan data tersebut. Penulis memilih SMA Don Bosco Semarang sebagai lokasi penelitian karena sekolah tersebut sudah mengatur tata tertib tentang perundungan. Data yang didapat tersebut sangat berguna untuk menganalisis rumusan masalah yang ada. Data diperoleh dengan melakukan wawancara lisan dengan melakukan wawancara lisan dengan berbagai narasumber serta responden yang berkompeten dan berhubungan dengan objek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah SMA Don Bosco Semarang, Guru BK, siswa pelaku perundungan, siswa korban perundungan, siswa yang menyaksikan perundungan secara langsung

#### **1.5.3.2.Data Sekunder**

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta yang digunakan oleh seseorang dan secara tidak langsung diperoleh dari bahan-bahan dokumen, literature, buku-buku, artikel, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer: bahan hukum berupa Undang-Undang yang berkaitan dengan rumusan masalah. Undang-undang yang digunakan sebagai acuan yakni:

a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder: bahan yang erat hubungannya dengan bahan hokum primer yang digunakan untuk membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer yakni:

a) Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

b) Tata Tertib SMA Don Bosco Nomor 4.3 Tentang Larangan.

3) Bahan Hukum tersier: bahan hukum yang diperoleh untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder, seperti: Tata Tertib Sekolah, kamus hukum.

#### **1.5.4. Metode Penyajian Data**

Langkah terakhir setelah data primer dan sekunder terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian data tersebut diolah, diperiksa, dipilih, kemudian dilakukan proses editing dan *coding*. Tahap pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Setelah

proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan peneliti maka data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

#### **1.5.5. Teknik Analisa Data**

Langkah selanjutnya setelah mengumpulkan berbagai data adalah menganalisis data. Analisis data yakni merupakan factor terpenting yang turut menentukan kualitas sebuah penelitian yang dilakukan. Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis yakni kualitatif. Analisis data kualitatif adalah menganalisis suatu permasalahan dengan menjabarkan data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut disusun kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, sehingga menghasilkan sajian data dan terakhir diambil kesimpulan atas analisa tersebut.